

PERAN WHO DALAM PENGHORMATAN HAM DI MASA PANDEMI COVID-19

Andi Anugrah Pawi
Universitas Indonesia
andi.anugrah@ui.ac.id

Abstract: The research objective is to determine the role of non-state actors, in this case, the World Health Organization (WHO), in responding to efforts to respect human rights despite the COVID-19 pandemic. This research is motivated by the fact that many countries have committed violations of human rights in this COVID-19 pandemic. Like Italy which as a whole imposes a lockdown and does not respect other human rights, Indonesia is implementing travel tires against foreign nationals who come from the UK, where this can be said to be a form of discrimination committed against only certain citizens of the country, and others. Because of this, it is important to look from another perspective regarding respect for human rights at this time in order to achieve respect for human rights. As for the things that WHO has done in the form of giving a message by the Director-General of WHO, saying that the COVID-19 pandemic is a global issue that must uphold human rights in its prevention and dissemination procedures, the use of the constitution of the International Health Regulations (IHR) as an effort to carry out monitoring of countries on the implementation and implementation of regulations related to the prevention of COVID-19, to providing recommendations and guidance on an ongoing basis with due regard to the humanitarian situation based on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR, 1966), International Covenant on Political Rights (ICCPR, 1966), and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948).

Keywords: World Health Organization, COVID-19, human rights

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan COVID-19 sebagai sebuah permasalahan pandemi global akibat keadaan dari cepatnya penyebaran serta tingkat keparahan dari virus tersebut (Human Rights Watch, 2020). Hal ini kemudian mengakibatkan negara-negara baik secara global maupun nasional memberikan responsnya guna mencegah terjadinya penularan.

Adapun respons yang diberikan oleh negara-negara tersebut unik dan bervariasi yang pada akhirnya secara langsung dan tidak langsung memberikan pengaruh terhadap hak asasi manusia (Milani, 2020). Respons yang diberikan antara lain dengan pemberlakuan *lockdown*, membatasi kebebasan bergerak, serta pembatasan lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang mana telah melanggar banyak peraturan baik nasional ataupun internasional (United Nations, 2020). Namun hal tersebut tetap dilakukan oleh negara karena dianggap bahwasanya negara tidak punya pilihan lain selain melakukan pembatasan yang terbilang cukup ekstrem tersebut (Milani, 2020).

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hal penting untuk terus dijaga penerapannya, terlebih di masa Pandemi COVID-19 ini. Dikarenakan ada suatu ikatan antara hak asasi manusia dan kesehatan. Misalnya apabila ada pelanggaran mengenai kurangnya atensi terhadap hak asasi manusia, hal ini dapat menjadi suatu konsekuensi terhadap keadaan kesehatan (*25 Questions and Answers on Health and Human Rights.*, 2003).

Dalam aturan internasional, baik pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, 1966), *International Covenant on Political Rights* (ICCPR, 1966), dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948) telah dijabarkan mengenai kewajiban dalam menghargai hak asasi manusia, dengan demikian sudah seharusnya penerapan regulasi tertentu tidak mengesampingkan hak-hak asasi manusia yang telah terlindungi (*25 Questions and Answers on Health and Human Rights.*, 2003).

Faktanya, masih banyak negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam keadaan Pandemi COVID-19 ini. Seperti Italia yang secara keseluruhan memberlakukan *lockdown* dan tidak menghormati hak asasi manusia lainnya (Governance et al., 2020), Indonesia yang menerapkan *travel ban* terhadap warga negara asing yang berasal dari Inggris, di mana hal ini dapat dikatakan sebuah bentuk diskriminasi yang

dilakukan terhadap warga negara tertentu saja (Government United Kingdom, 2020), dan lainnya. Oleh karena hal tersebut, penting untuk melihat dari perspektif lain terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia di masa ini guna tercapainya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagai suatu badan organisasi internasional yang secara spesifik bergerak pada bidang kesehatan, *World Health Organization* (WHO) memberikan responsnya terkait keadaan hak asasi manusia dalam permasalahan pencegahan COVID-19. Dimana dalam hal ini, Direktur General *World Health Organizations* (WHO) memberikan pesannya bahwasanya, (World Health Organization, 2020c) "*All countries must strike a fine balance between protecting health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights.*" Hal ini mengisyaratkan bahwasanya menghormati hak asasi manusia menjadi sebuah keharusan dalam menanggapi keadaan pandemi ini.

World Health Organization (WHO) pun memberikan banyak cara agar hak asasi manusia tetap terjaga dalam keadaan pandemi ini (World Health Organization, 2020a). Menggunakan *International Health Regulations* (IHR) sebagai suatu konstitusi yang dimiliki *World Health Organization* (WHO) terhadap negara-negara yang terikat untuk tetap menghormati hak asasi manusia, (Zidar, 2016) mempublikasi suatu *guidelines* yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai pedoman penerapan regulasi bagi negara-negara, serta usaha lainnya yang dinilai mampu menimbulkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (World Health Organization, 2020f).

Berdasarkan penulisan tersebut maka dapat diketahui bahwasannya penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran *non-state actor*, dalam hal ini yaitu *World Health Organization* (WHO) dalam menanggapi upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia terlepas adanya keadaan pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menuliskan rumusan permasalahan yakni: 1) Bagaimana Permasalahan Terkait Hak Asasi Manusia yang Terjadi Pada Masa Pandemi COVID-19? Bagaimana Peran *World Health Organization* (WHO) Sebagai *Non-State Actor* Dalam Melakukan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi COVID-19?

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis terhadap pembaca. Bahwasanya secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan penghormatan hak asasi manusia di masa Pandemi COVID-19 dan mampu digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sesuai. Secara praktis, harapannya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran dari *non-state actor* dalam menyelaraskan permasalahan hak asasi manusia di masa Pandemi COVID-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif. Regulasi dan aturan-aturan mengenai kebijakan yang dikeluarkan WHO ditinjau dengan menggunakan analisis normatif dengan cara menggunakan analisis silogisme antara norma hukum terkait dengan praktek hukum yang ada.

PEMBAHASAN

I. PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak kepada kesehatan dan keamanan manusia, namun memberikan dampak juga terhadap hak asasi manusia. Hal ini disebabkan adanya stigma dan diskriminasi yang terjadi terhadap individu yang didiagnosis terkena COVID-19, orang yang memiliki keturunan Asia, serta para individu yang baru saja melakukan perjalanan baik dari negara yang terinfeksi ataupun tidak (Americans & Americans, 2021).

Permasalahan utama terkait hak asasi manusia yang terjadi pada masa Pandemi COVID-19 ini dapat dikategorikan dalam 3 permasalahan besar yakni (Human Rights Watch, 2020):

1. *The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information;*
2. *The Right to Health and Access to Health Care;*
3. *The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures.*

Masing-masing dari ketiga kategori tersebut berisikan banyak sekali hak asasi manusia yang oleh negara dilanggar dan tidak dihormati.

1. *The Freedom of Expression in Ensuring Access to Critical Information*

Berdasarkan *International Human Rights Law*, pemerintah mempunyai obligasi untuk melindungi dan menghargai kebebasan berekspresi yang dimiliki tiap individu baik hal itu hak untuk mencari tahu, menerima, atau memberikan informasi tersebut guna kepentingan khalayak (World Health Organization, 2020e). Faktanya, masih banyak negara yang menyalahgunakan hak ini dengan memberikan limitasi kemampuan individu untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi.

Adanya tindakan tidak hormat kepada hak asasi manusia ini terjadi pada banyak negara seperti Cina, Iran, dan Thailand. Dimana ketiga negara ini cenderung untuk melakukan represi terhadap kebebasan berekspresi. Terlihat bagaimana pemerintah China menangkap dokter di suatu rumah sakit di Wuhan dengan dalih “penyebarluasan berita *hoax*” yang mana nyatanya berita tersebut benar adanya (Chris Buckley, 2020). Iran yang telah kehilangan kepercayaan masyarakatnya menunjukkan data yang pada akhirnya tidak sesuai dengan

keadaan dan diperkirakan bahwasannya data tersebut diperiksa dan dianalisis dengan tidak teliti (Fassihi, 2020). Di Thailand, seorang *whistleblower* di bidang kesehatan diberikan gugatan pengadilan dan diintimidasi di hadapan penegak hukum setelah mengekspresikan bagaimana pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Thailand sangat buruk (Khaosod Online, 2020).

Praktik-praktik negara tersebut menunjukkan bahwasannya ada kelalaian terhadap penghormatan suatu hak yang telah dilakukan oleh Negara (Americans & Americans, 2021).

2. *The Right to Health and Access to Health Care*

Diskriminasi cenderung terjadi dalam permasalahan pemberian akses kepada kesehatan. Hal ini pula yang terjadi di masa Pandemi COVID-19. Terlepas telah dicantumkan *the right to health* pada Pasal 25 ayat (1) UDHR, Pasal 12 ICESCR, dan peraturan lainnya yang menjelaskan bahwasannya siapa saja memiliki hak terhadap kesehatan dan akses kepada pelayanan kesehatan, pelanggaran terus saja terjadi terutama pada masa Pandemi COVID-19.

Diskriminasi, *xenophobia*, rasisme, dan penyerangan terus terjadi kepada orang-orang dengan rasial tertentu akibat dari pemerintah yang melabelkan virus COVID-19 sebagai wabah yang ditularkan oleh '*orang asing*' (United Nations, 2020). Praktik dari Amerika Serikat, Tanzania, Jepang, Indonesia, Bangladesh, Russia, dan Lebanon menunjukkan bahwasannya terdapat pemberian pelayanan kesehatan yang diskriminatif terhadap masyarakat tertentu yang menunjukkan bahwasannya beberapa negara telah tidak menghargai penerapan hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2020).

3. *The Freedom of Movement in Quarantine and Restrictive Measures*

Kebebasan untuk bergerak secara aturan memberikan hak dan kebebasan terhadap siapapun untuk melakukan perjalanan di dalam ataupun luar negeri secara legal. Namun keadaan sekarang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana seluruh negara terus berlomba-lomba menerapkan karantina, *lockdown*, dan sejenisnya sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Kemampuan untuk melakukan restriksi dapat dilakukan berdasarkan peraturan internasional yang mengikat. Dalam hal ini dapat melihat melalui penerapan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Pasal 12 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur secara jelas bahwasannya restriksi terhadap hak bebas bergerak dapat dilakukan hanya dengan alasan kesehatan publik ataupun keadaan darurat nasional dengan memenuhi kriteria '*lawful, necessary, dan proportionate*' (Human Rights Watch, 2020). Aturan tersebut pun *mutatis mutandis* dengan Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Restriksi yang dilakukan seperti karantina ataupun isolasi terhadap individu yang mengalami gejala harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Pelaksanaannya harus menjadi sebuah kepentingan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan berdasar pada pembuktian saintis (*scientific evidence*), proporsional untuk mencapai hasil yang diinginkan, tidak mendiskriminasi dalam pelaksanaannya, waktunya, serta menghormati kemanusiaan dan tetap harus dianalisa kembali dalam pelaksanaannya.

Faktanya, praktik negara menunjukkan bahwasannya restriksi tersebut mengesampingkan hak asasi manusia yang telah ada. Cina memberlakukan karantina secara masif dengan minim memperhatikan hak asasi manusia. Bahwasannya di

pertengahan Januari, penerapan karantina secara ketat menyebabkan banyak individu terhalang dalam mendapatkan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan banyaknya korban jiwa akibat tidak mendapatkan pertolongan yang sesuai diakibatkan oleh adanya restriksi tersebut (World Health Organization, 2020b). Italia juga memberlakukan *lockdown* dengan aturan yang ketat sehingga dapat dibilang memberikan restriksi yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Dimana Italia menutup seluruh negaranya dengan pengecualian tempat pelayanan kesehatan dan apabila ada yang menolak atau melakukan perlawanan maka dikenakan denda sebesar 206 euro dan dikenakan pidana penjara selama 3 bulan (Jason, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwasannya restriksi yang dilakukan terhadap kebebasan bergerak manusia merugikan hak asasi manusia kelompok-kelompok masyarakat tertentu (*25 Questions and Answers on Health and Human Rights.*, 2003). Namun, terlepas dari penerapan yang dilakukan beberapa negara yang tidak sesuai, negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura mampu untuk melaksanakan restriksi terhadap kebebasan bergerak dengan baik (World Health Organization, 2020a). Sehingga sebenarnya bukanlah hal yang tidak mungkin bagi negara untuk tetap menghormati hak asasi manusia dalam masa Pandemi COVID-19 ini.

II. PERAN *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO) SEBAGAI *NON-STATE ACTOR* DALAM MELAKUKAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan, penanganan COVID-19 merupakan suatu kewajiban yang harus terus dilaksanakan oleh WHO. Hal ini pun meliputi bagaimana pencegahan COVID-19 harus sejalan dengan penerapan dan

penghormatan kepada hak asasi manusia (World Health Organization, 2020c). Dimana dalam hal ini, *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah badan organisasi internasional melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (BJ et al., 2020):

1. **Mengikat Negara Untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Melalui *International Health Regulations* (IHR)**

WHO mempunyai sebuah konstitusi aturan yang mengikat negara dengan nama *International Health Regulations* (IHR). Terlepas banyaknya pemikiran bahwasannya WHO tidak dapat melakukan apa pun terhadap negara yang tidak mengikutinya, namun apabila dilihat berdasarkan *advisory opinion* yang dikeluarkan Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (11 April 1949) bahwasannya WHO memiliki kekuatan untuk melakukan monitor terhadap negara-negara terkait kepatuhan negara terhadap obligasi untuk menghormati hak asasi manusia dalam masa Pandemi ini dilihat dari performa WHO untuk menyelesaikan tugasnya dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 (Rana, 2020):

"under international law, that organization must be deemed to have those powers which, though not to expressly provided in the Charter, are conferred upon it by necessary implication as being essential to the performance of its duties." (hlm. 182).

Kemampuan WHO dalam menggunakan IHR sebagai bentuk upaya *monitoring* pelaksanaan negara tidak lepas dari adanya koneksi antar hak untuk kesehatan (*the right to health*) dan hak asasi manusia lainnya. Koneksi ini dapat dilihat berdasarkan *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR)

General Comment No. 14: the Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12), yang menyebutkan bahwasannya Pasal 12.1 tidak serta merta hanya dispesifikasikan untuk akses terhadap pelayanan kesehatan, namun dijelaskan pada Pasal 12.2 bahwasannya hak untuk kesehatan terkoneksi terhadap seluruh hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya faktor sosio-ekonomi guna menaikkan tingkat kesehatan dan lainnya (Abubakar, 2019).

Serta berdasarkan publikasi WHO yang berjudul *25 Questions and Answers on Health and Human Rights*, WHO dalam menjalankan fungsinya mengikutsertakan hak asasi manusia dalam mencapai kesehatan yang lebih baik (World Health Organization, 2020d). Dimana hal ini merujuk pada (Rana, 2020):

- (1) Penggunaan pendekatan hak asasi manusia guna perkembangan kesehatan;
- (2) Melakukan analisa dan menyampaikan permasalahan ataupun implikasi terhadap hak asasi manusia terhadap regulasi, program ataupun legislasi yang berkaitan dengan kesehatan;
- (3) Menjadikan hak asasi manusia sebagai bentuk dimensi integral dalam pembuatan, penerapan, *monitoring* dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan kesehatan dan program yang terlingkup mengenai politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam hal ini, pendekatan terhadap hak asasi manusia dalam mencapai kesehatan pun terlihat pada IHR dimana pada Pasal 3 menjelaskan bahwasannya, *'the implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons.'*

Dengan demikian, keadaan Pandemi COVID-19 yang permasalahannya tidak hanya sekedar kesehatan namun juga hak

asasi manusia dimana dibuktikan dari banyaknya kasus yang terjadi terkait pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam melawan pandemi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwasannya sesuai dengan tugasnya, WHO dapat melakukan *monitoring* terhadap negara-negara terkait penerapannya berdasarkan IHR.

2. Memberikan *World Health Organization* (WHO) *Recommendations* dan *Guidelines* yang Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19

Berdasarkan konstitusi IHR yang mengatur terkait pencegahan kesehatan, WHO mempunyai dasar untuk mempublikasikan dan menerapkan beberapa rekomendasi sementara untuk dilaksanakan sebagai upaya mencegah penularan terhadap kesehatan (World Health Organization, 2020a). Setelah WHO mengumumkan virus COVID-19 sebagai suatu Pandemi, Direktur General dari WHO selanjutnya mengkomunikasikan hal tersebut kepada negara-negara guna menetapkan rekomendasi terhadap keadaan kesehatan darurat yang sejalan dengan penerapannya terhadap hak asasi manusia untuk diberlakukan oleh negara-negara (Sekalala et al., 2020).

Rekomendasi serta pedoman yang dikeluarkan WHO pun secara jelas harus menghormati hak asasi manusia, dimana hal ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) *International Health Regulations*, yakni: '*regulations should be implemented with full respect for the dignity, human rights, and fundamental freedoms of persons.*'

Rekomendasi-rekomendasi yang diberlakukan WHO (World Health Organization, 2020a) pun secara umum didasarkan ppada Pasal 18 ayat (1) IHR yang mengikuti model limitasi yang terdapat pada ICCPR sebagai suatu konstitusi yang mengatur terkait hak

asasi manusia. Secara besar pasal yang berkaitan yakni Pasal 17 mengenai hak akan privasi, Pasal 19 mengenai hak akan kebebasan, Pasal 12 terkait hak kebebasan bergerak.

Salah satu rekomendasi WHO terkait penghormatan terhadap hak akan privasi, yakni WHO merekomendasikan negara dapat melakukan beberapa upaya untuk mengesampingkan hak privasi individu hanya dengan cara tertentu yakni (BJ et al., 2020):

- (1) Analisa terhadap riwayat perjalanan individu di wilayah yang terdampak;
- (2) Analisa terhadap bukti hasil tes laboratorium dan kesehatan; dan
- (3) *Tracing Contact* terhadap orang yang diduga terinfeksi ataupun orang yang telah terinfeksi.

Serta, data yang didapat pun harus disimpan dan hal tersebut bersifat rahasia (BJ et al., 2020), dengan pengecualian bahwasannya negara hanya bisa memberikan informasi terkait data apabila dalam keadaan untuk mengurangi risiko publik (BJ et al., 2020).

Selanjutnya terkait rekomendasi mengenai kebebasan bergerak, secara jelas WHO memberikan rekomendasinya bahwasannya negara hanya dapat mengesampingkan hak terhadap kebebasan bergerak dengan keadaan tertentu yakni (BJ et al., 2020):

- (1) Penolakan masuk terhadap individu yang diduga terinfeksi dan ataupun individu yang telah terinfeksi;
- (2) Penolakan masuk terhadap individu yang tidak terdampak ke dalam wilayah ataupun area yang terdampak; dan

- (3) Memberlakukan *exit screening* dan atau memberikan restriksi terhadap individu yang berasal dari daerah terdampak.

Secara lengkap terkait rekomendasi WHO tersebut dapat diakses pada *website* resmi WHO, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan dan pemberlakuan rekomendasi tersebut sesuai dengan memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang diatur baik dalam ICCPR, UDHR, ICESCR, IHR, dan peraturan kemanusiaan lainnya (BJ et al., 2020).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat krusial terhadap kesehatan serta kemanusiaan individu. Hal ini tentunya terjadi sebagai dampak pencegahan penyebarluasan virus COVID-19. Namun, pelaksanaan dan implementasi yang diberlakukan secara masif masih memberikan efek samping berkepanjangan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Dikarenakan penjaminan hak tersebut cenderung tidak setara berdasarkan kategori-kategori tertentu.

Sebagai organisasi internasional yang bergerak pada bidang kesehatan, *World Health Organization* (WHO), dipandang menjadi sebuah organisasi internasional yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19. Sebagai acuan negara, maka WHO pun harus secara tegas melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia juga dalam upayanya untuk meminimalisir keadaan.

Hal tersebut pun dilakukan WHO dengan berbagai macam upaya. Dari pemberian pesan oleh Direktur General WHO yang mengatakan bahwasannya Pandemi COVID-19 merupakan sebuah isu global yang harus tetap menjunjung hak asasi manusia dalam prosedur pencegahan dan penyebarannya, penggunaan konstitusi *International*

Health Regulations (IHR) sebagai upaya untuk melakukan *monitoring* terhadap negara-negara akan implementasi dan pelaksanaan regulasi terkait pencegahan COVID-19, hingga pemberian rekomendasi dan panduan secara terus menerus dengan memperhatikan keadaan kemanusiaan yang didasari pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, 1966), *International Covenant on Political Rights* (ICCPR, 1966), dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948).

DAFTAR PUSTAKA

- 25 *Questions and Answers on Health and Human Rights*. (2003). World Health Organization. <http://www.myilibrary.com?id=4111>
- Abubakar, F. (2019). Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1667>
- Americans, A., & Americans, A. (2021). *COVID-19 Reducing Stigma*. 2020-2021.
- BJ, von T., SF, H., & KR, W. (2020). The International Health Regulations (2005) and the re-establishment of international travel amidst the COVID-19 pandemic. *Journal of Travel Medicine*, 27(8).
- Chris Buckley. (2020). *Chinese Doctor Silenced After Warning of Outbreak, Dies From Coronavirus*. <https://www.nytimes.com>. <https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/asia/chinese-doctor-Li-Wenliang-coronavirus.html>
- Fassihi, F. (2020). *Iran Vice President is One of 7 Officials to Contract Coronavirus*. <https://www.nytimes.com>. <https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/middleeast/coronavirus-iran-vice-president.html>,
- Governance, A., Design, P., & Sultan, P. (2020). *International Protection of Human Rights During the Covid-19 Pandemic Fight*. 11(6), 1332-1338.
- Government United Kingdom. (2020). *Foreign Travel Advice Indonesia*. <https://www.gov.uk>. <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia>
- Human Rights Watch. (2020). *Human Rights Dimensions of COVID-19 Response*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response>,
- Jason, H. (2020). *Italy Announces Restrictions Over Entire Country in Attempt to Halt Coronavirus*,. www.nytimes.com.

- <https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/europe/italy-lockdown-coronavirus.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article>
- Khaosod Online. (2020). *Parade on Save Dr. Oat, Criticizes the Government of COVID-19. Did You Say The Truth Wrong.* <https://www.khaosod.co.th>. https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3701435
- Milani, F. (2020). *COVID-19 outbreak, social response, and early economic effects a global VAR analysis of cross-country interdependencies.* http://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp8518.pdf
- Rana, M. E. (2020). *The WHO: The Guardian of Human Rights During Pandemics?* <https://www.ejiltalk.org>. <https://www.ejiltalk.org/the-who-the-guardian-of-human-rights-during-pandemics/>
- Sekalala, S., Forman, L., Habibi, R., & Meier, B. M. (2020). *Health and human rights are inextricably linked in the COVID-19 response.* 3, 1-7. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003359>
- United Nations. (2020). *COVID-19 and Human Rights.*
- World Health Organization. (2020a). Addressing human rights as key to the COVID-19 response. *World Health Organization Publication, April, 1-4.* <http://familyplanning2020.org/sites/default/files/COVID/WHO-2019-nCoV-SRH-Rights-2020.1-eng.pdf>
- World Health Organization. (2020b). *China: Respect Rights in Coronavirus Response, Stop Censorship, Respect Freedom of Movement, Address Discrimination.* www.hrw.org. <https://www.hrw.org/news/2020/01/30/china-respect-rights-coronavirus-response>
- World Health Organization. (2020c). *Director General Media Briefing.* <https://www.who.int/>. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- World Health Organization. (2020d). *Human Rights-Based Approach to Health.* <https://www.who.int/>. https://www.who.int/topics/human_rights/en/,
- World Health Organization. (2020e). *Human Rights Dimensions of COVID-19 Response.* <https://www.hrw.org>. <https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response>
- World Health Organization. (2020f). *Publications Database.* <https://www.who.int/publications>. <https://www.who.int/publications>
- Zidar, A. (2016). WHO International Health Regulations and Human Rights: from Allusions to Inclusion. *National Security, Public Health: Exceptions to Human Rights?*, 123-144.